

SKRIPSI

**JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

RACHDA YONO PUTRI
616110066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

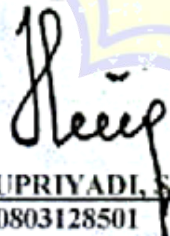
**JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

Rachda Yono Putri
616110066

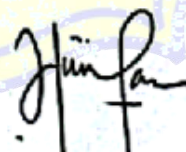
Menyetujui,

Pembimbing Pertama



ADY SUPRIYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501

Pembimbing Kedua



FITRIANI AMALIA SH., MH
NIDN. 0826058302

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

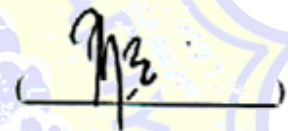
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI

Pada: Kamis 21 Januari 2020

Oleh

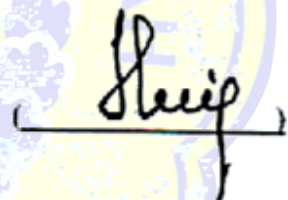
Ketua

Dr. SITI HASANAH, S.H., M.H
NIDN: 0830096701



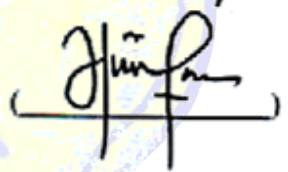
Anggota I,

ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN: 0803128501



Anggota II,

FITRIANI AMALIA, SH., MH
NIDN: 0826058302



Mengetahui;

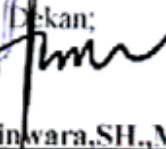
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan;



Rena Aminwara, SH., M.S.i.
NIDN: 0828048501



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachda Yono Putri

NIM : 616110066

Alamat : Kampung Jawa Praya Lombok Tengah

Bahwa skripsi yang berjudul **“Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Januari 2010
Yang membuat pernyataan,



Rachda Yono Putri
NIM: 616110066



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachda Yono Putri
NIM : 616110066
Tempat/Tgl Lahir : Praya - 13 - 05 - 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082359414564
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Jabatan Wakil Menteri dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12 - 05 - 2020

Penulis



NIM. 616110066

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Sukses Adalah Saat Persiapan Dan Kesempatan Bertemu



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim....

Alhamdulillah Ya Allah Atas seijin Mu lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini..

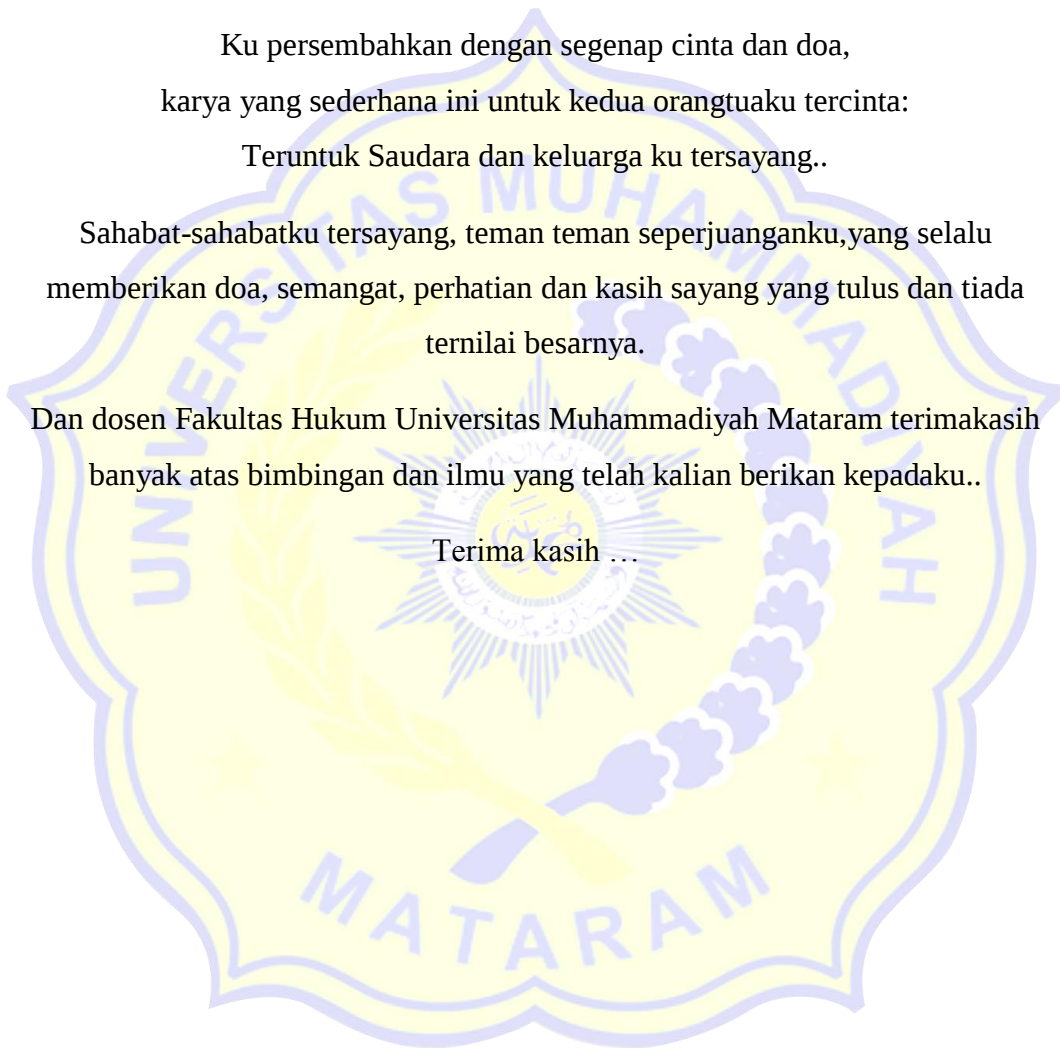
Ku persembahkan dengan segenap cinta dan doa,
karya yang sederhana ini untuk kedua orangtuaku tercinta:

Teruntuk Saudara dan keluarga ku tersayang..

Sahabat-sahabatku tersayang, teman teman seperjuanganku,yang selalu
memberikan doa, semangat, perhatian dan kasih sayang yang tulus dan tiada
ternilai besarnya.

Dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih
banyak atas bimbingan dan ilmu yang telah kalian berikan kepadaku..

Terima kasih



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ”**.

Penulis menyusun skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Marbaiyono dan Ibunda tercinta Maria Natalia Mudjaliga yang tak pernah bosan dan tetap bersabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, semangat dan selalu senantiasa mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara,SH.,M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr Hilman Syahril Haq, SH.,LL.M, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH.,MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Ady Supryadi, SH.,MH selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi dengan sabar demi kemajuan penulis.
6. Ibu Fitriani Amalia, SH.,MH selaku Pembimbing Kedua skripsi yang selalu membimbing dengan sabar dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini..
7. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan motivasi.
8. Terimakasih Kepada Keluarga besar yang selalu memberikan bantuan, dukungan, serta doa tiada henti serta setiap hari menanyakan kapan wisuda sehingga memberikan suatu motivasi dan semangat bagi penulis.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya

Mataram, 21 Januari 2020
Penulis

Rachda Yono Putri
NIM: 616110066

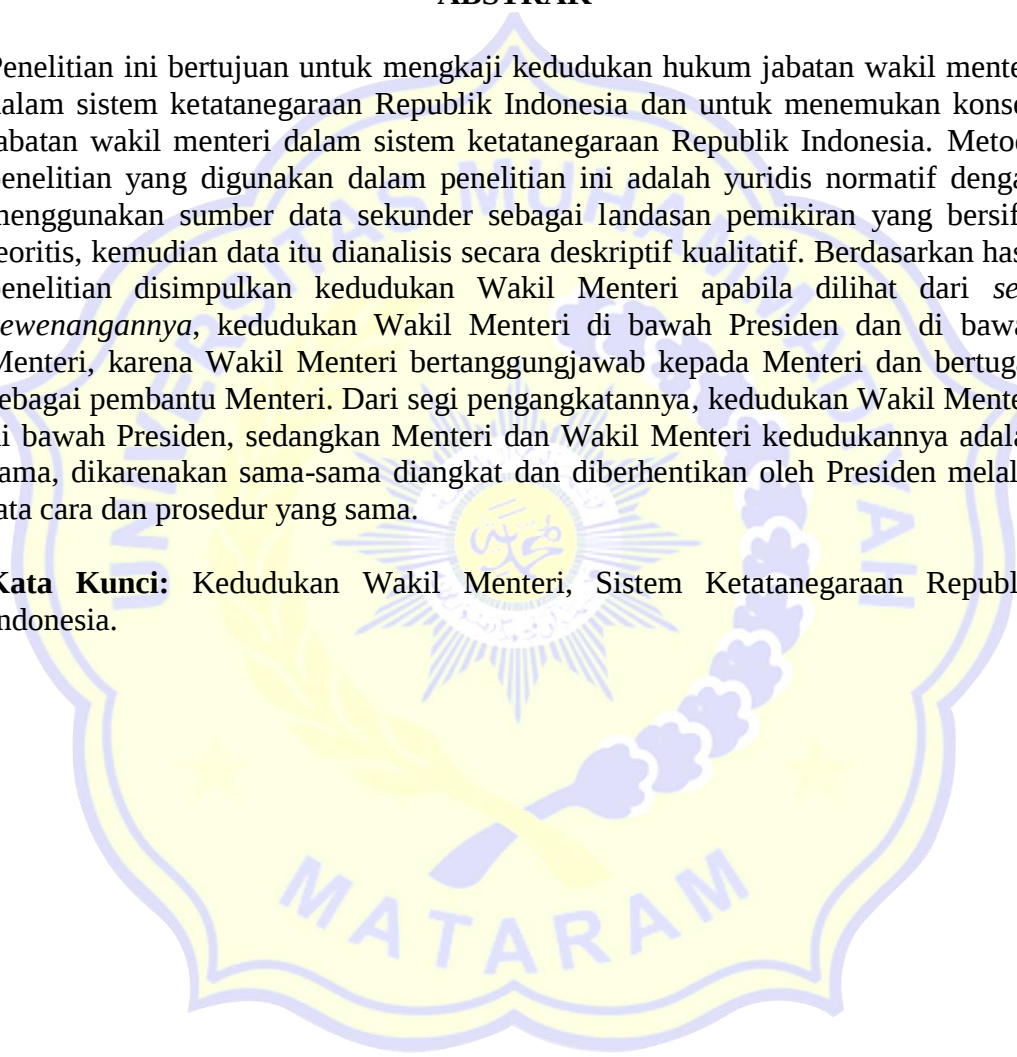
**JABATAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Rachda Yono Putri
616110066

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan untuk menemukan konsep jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kedudukan Wakil Menteri apabila dilihat dari *segi kewenangannya*, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segi pengangkatannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama.

Kata Kunci: Kedudukan Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.



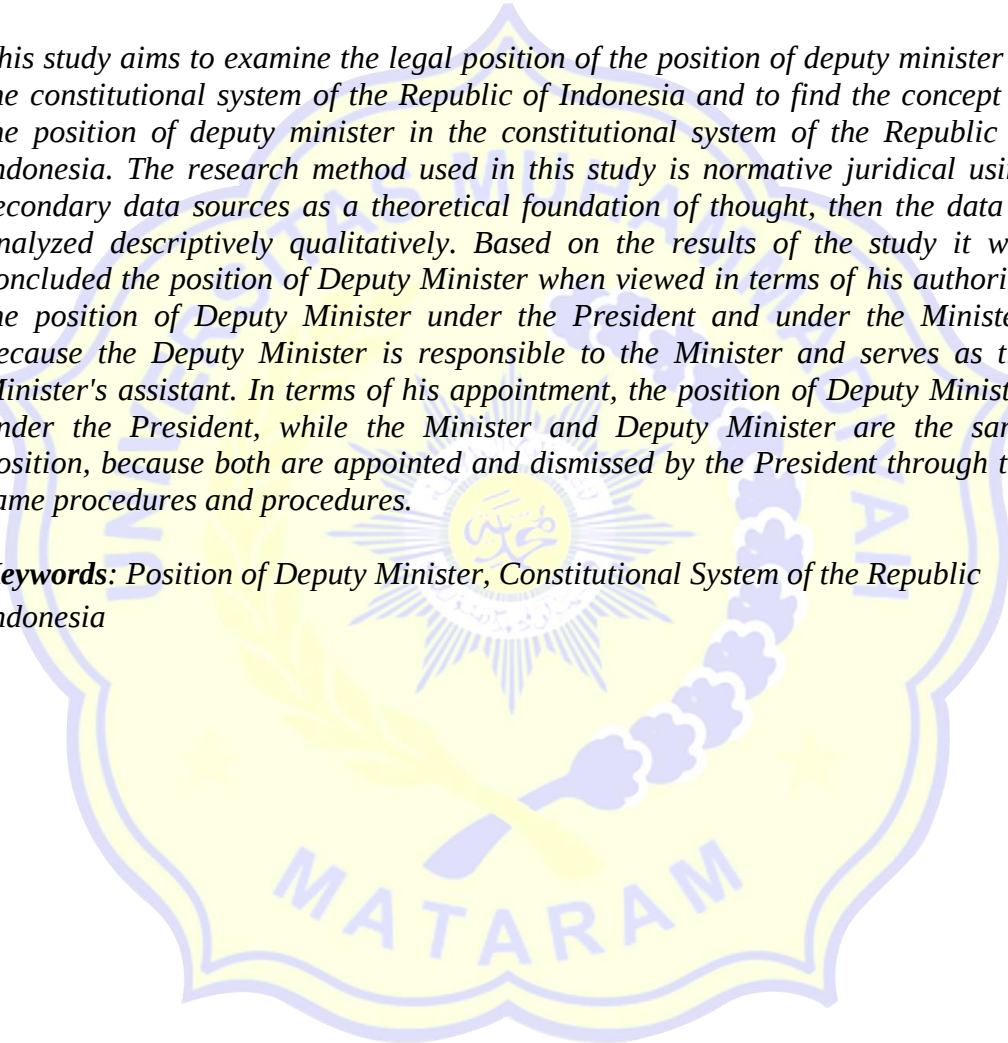
**MINISTRY OF REPRESENTATIVES OF THE MINISTER OF AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA**

Rachda Yono Putri
616110066

ABSTRACT

This study aims to examine the legal position of the position of deputy minister in the constitutional system of the Republic of Indonesia and to find the concept of the position of deputy minister in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The research method used in this study is normative juridical using secondary data sources as a theoretical foundation of thought, then the data is analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the study it was concluded the position of Deputy Minister when viewed in terms of his authority, the position of Deputy Minister under the President and under the Minister, because the Deputy Minister is responsible to the Minister and serves as the Minister's assistant. In terms of his appointment, the position of Deputy Minister under the President, while the Minister and Deputy Minister are the same position, because both are appointed and dismissed by the President through the same procedures and procedures.

Keywords: Position of Deputy Minister, Constitutional System of the Republic Indonesia



RINGKASAN

Berlandaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan Wakil Menteri, maka menurut Mahkamah Konstitusi kalau Menteri dapat diangkat oleh Presiden seharusnya Presiden juga dapat mengangkat Wakil Menteri. Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang.

Hubungan antara Wakil Menteri dengan Menteri dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang berbunyi *“Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”*. Dalam melihat Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang WakilMenteri tersebut berarti dapat disimak bahwa terdapat hubungan pertanggung jawaban antara Wakil menteri terhadap Menteri.

Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri tersebut. Menurut Yusril Ihza Mahendra, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Selain tugas dari Wakil Menteri yang terlalu luas, terdapat juga permasalahan

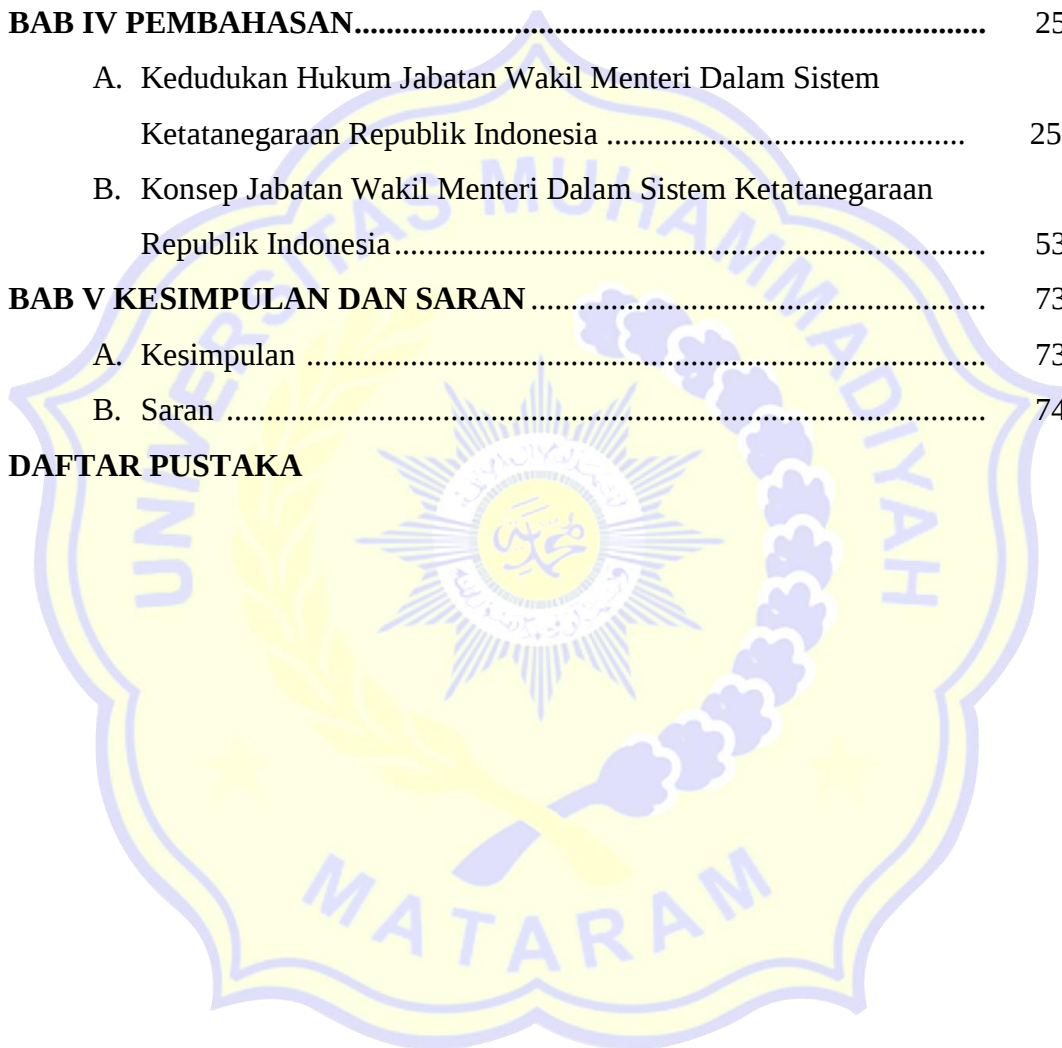
mengenai kedudukan dari Wakil Menteri yang dinilai bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Wakil Menteri tetap kedudukannya berada di bawah Menteri. Meskipun pada akhirnya menimbulkan Persoalan dalam struktur organisasinya. Kemudian kedudukan Wakil Menteri dapat dilihat dari segi kewenangannya sebagaimana telah disinggung pada bab-bab sebelumnya yang mana Wakil Menteri memiliki tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Berdasarkan pernyataan yang demikian semakin jelas kedudukan Wakil Menteri berada dibawah Menteri, yakni sifatnya membantu, kata-kata membantu merupakan hal yang sifatnya tidak primer, akan tetapi skunder, maksudnya ialah dapat dibutuhkan dapat juga tidak papabila diyakini oleh seorang Menteri dapat melaksanakan sendiri tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Teori Kewewenangan	7
B. Teori Konstitusi	11
1. Pengertian Konstitusi.....	11
2. Tujuan Konstitusi	12
3. Fungsi Konstitusi	13
4. Materi Muatan Konstitusi.....	14
C. Jabatan Wakil Menteri.....	16
D. Sistem Ketatanegaraan	17
1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan	17
2. Sistem Ketatanegaraan Pra Amandemen UUD 1945.....	18
3. Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD RI 1945	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Metode Pendekatan.....	21
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	22
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
E. Analisis Bahan Hukum	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Kedudukan Hukum Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	25
B. Konsep Jabatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alenia ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”¹ Hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya hal tersebut tercermin secara historical sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dimana pemerintah negara Republik Indonesia bertekad untuk menyelenggaraan fungsi pemerintahan negara kearah tujuan yang dicita-citakan.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan negara termanifestasi dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar”.² Serta Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara selain itu menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.³

Hakikat hadirnya negara terbentuk atas dasar *due of contract sociall* (kontrak sosial) dimana terdapat suatu penyerahan kekuasaan berupa

¹ Alenia Ke Empat, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

konsensus atau kesepakatan antar rakyat dan pemerintah. Penyerahan kehendak tersebut ditujukan untuk menciptakan harapan terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyerahan kehendak tersebut juga meletakkan harapan bahwa wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan dapat menjalankan amanah sesuai dengan harapan dan amanat rakyat. Sehingga pemerintahan negara tidak terbelenggu pada kebiasaan-kebiasaan politik yang tidak diperkenankan hukum.

Negara menurut Rousseau adalah sebuah bentuk pasif dari persatuan beberapa individu yang memiliki sebuah kesamaan tujuan, kemudian mereka melakukan kontrak dan membentuk pribadi publik yang bergerak dalam rangka politik. Dalam keadaan aktif, persatuan semacam itu disebut pemerintahan dan jika dibandingkan dengan kekuatan lain, ini disebut kekuasaan. Istilah-istilah vital ini terkadang dicampur-adukkan sehingga mengaburkan pengertian yang sesungguhnya.

Berangkat dari pengertian negara sebelumnya, hakikat dari organisasi ini terletak pada individu dengan latar kehendak yang sama. Perjanjian akan terjadi dengan kesadaran diri masing-masing individu tersebut, bahwa ada sebuah kepentingan yang tidak dapat diraih apabila tidak membentuk suatu kekompakan sosial. Sebagai contoh kepentingan bersama adalah mempertahankan harta milik. Akan sulit apabila seseorang menjamin keamanan semua miliknya sendirian, pasti juga membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah peran kekompakan sosial dirasa penting. Beberapa orang yang memiliki sebuah keinginan yang sama, mengalienasi diri mereka kepada suatu

perjanjian. Maka tujuan yang semula bersifat khusus menjelma menjadi tujuan umum tanpa mengurangi hak dan kebebasan individu tersebut⁴

Awalnya saya sempat merasa bingung tentang konsep perjanjian ini, bagaimana mungkin seseorang tetap memiliki kebebasan dan hak mereka setelah melalui alienasi. Namun dalam buku I sub-bab 6 Rousseau, dijelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian sosial, seseorang tidaklah menyerahkan hak-haknya kepada individu⁵, melainkan kepada seluruh komunitas. Jadi walau seseorang menyerahkan dirinya secara absolut kondisinya akan sama untuk setiap anggota. Tidak akan ada yang menjadi beban bagi orang lain. Dengan syarat, persatuan haruslah sempurna atau alienasi dijalankan secara utuh tanpa sisa cadangan. Konsekuensi dari penyerahan ini adalah hilangnya peran individu yang mengatasi anggota lain dan dapat mengambil keputusan. Karena setiap orang akan memiliki pandangan yang sama tentang apa yang akan diperbuat. Mereka secara alamiah sadar bahwa segala yang terjadi pada komunitas berdampak langsung bagi dirinya, jadi mereka menjadi penentu nasib komunitas dan diri mereka sendiri. Pelaku perjanjian, selain mendapat hak yang setara dalam komunitas juga mendapat keuntungan berupa tambahan kekuatan untuk melindungi semua miliknya.⁶

⁴ Rousseau, J.J. 2007, *Du Contrac sosial* (Perjanjian Sosial). Terjemahan Nino Cicero, Jakarta: Visimedia.

⁵ Penyerahan kepada individu merupakan bentuk awal perbudakan. Meskipun hal itu dilakukan secara suka rela, namun perbudakan sendiri telah melanggar kebebasan (Rousseau, 2007:11). Rousseau menganggap kebebasan dan kesadaran atas kebebasan adalah esensi dari manusia. Siapapun yang menyerahkan kebebasannya berarti dia telah menghina tuhan (Cogswell, 2006:30)

⁶ Rousseau, J.J. 2007, *Du Contrac sosial* (Perjanjian Sosial). Terjemahan Nino Cicero, Jakarta: Visimedia.

Apa yang dimaksud Rousseau tentang tidak akan adanya individu yang mengatasi komunitasnya, sebenarnya mengandung kontradiksi dengan kodrat pemerintah sebagai tiran yang mengatur jalannya administrasi Negara. Jangan sampai kita mengabaikan peran pemerintah dan pemimpin. Diakui atau tidak, sebuah Negara membutuhkan individu yang dapat membimbing mereka dan membawa komunitas menuju tujuan utamanya. Kalau Rousseau mengatakan dengan adanya kontrak sosial maka tidak ada konsep atasan-bawahan mungkin terlalu naïf.

Penunjukan Wakil Menteri dalam ketatanegaraan Indonesia menjadi persoalan yang perlu disoroti dalam kebijakan tersebut guna menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga membandingkan apakah kebijakan tersebut sudah Konstitusional sebab, didalam BAB V (lima) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kementerian Negara tidak menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh wakil menteri namun dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan pemberhentian dan pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden. Kedua, Pasal 10 Undang-Undang No 29 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”.⁷ Pertanyaan yang kembali mencuat adalah apa yang menjadi kategori beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dan siapa yang dapat mengukur beban

⁷ Pasal 10, UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

kerja tersebut, Sehingga menjadi jelas dalam keadaan apa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri. Ketiga, terdapat penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Jabatan menteri sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 adalah jabatan karir.⁸ Namun, dalam pelaksanaan wewenang pengangkatan Wakil Menteri tidak merujuk pada sistem jenjang karir sebagaimana pada ketentuan tersebut, tetapi pelaksanaan wewenang tersebut dilaksanakan melalui penunjukan secara politis oleh Presiden.

Maka dari itu penulis beranggapan perlu untuk mengkaji dan menelaah keberadaan dari persoalan-persoalan tersebut. Atas dasar tersebut penulis ingin menulis usulan penelitian **“Jabatan wakil menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”** guna memperjelas dan merasionalisasi kebijakan serta konflik norma yang tercantum dalam khazanah norma-norma tentang jabatan wakil menteri di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana konsep jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

⁸ Lihat penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Mengkaji kedudukan hukum jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
2. Menemukan konsep jabatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara akedemis terhadap status hukum jabatan wakil menteri dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua, dapat memberikan penjelasan secara akademis terkait konsep jabatan wakil menteri dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketiga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait arah pengaturan jabatan wakil menteri kedepan di Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan rujukan penelitian terkait yang sejenis dengan basis pengkajian jabatan menteri atau wakil menteri
- b. Dapat menjadi bahan masukan terhadap lembaga-lembaga terkait tentang bagaimana idealnya kedudukan hukum jabatan wakil menteri di Indonesia
- c. Dapat menjadi penemuan baru kebijakan presiden kedepan jika hendak melakukan pengangkatan wakil menteri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁹

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰ Dalam konsep hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*). Hal ini menandakan bahwa dalam konsep hukum publik wewenang dan kekuasaan saling terkait. Sebagai konsep hukum publik wewenang terdiri atas tiga komponen yakni; (1) Pengaruh, (2) Dasar Hukum, (3) Konformitas Hukum.¹¹ Dalam kepustakaan administrasi negara terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang yakni atribusi dan delegasi. Atribusi didefinisikan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang. Dikatakan sebagai atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber pada undang-undang dalam arti materil.¹²

⁹ Philipphus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

¹⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umu Pemerintahan Yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65

¹¹ Philipphus M. Hadjon, *Op.Cit*

¹² *Ibid*, hlm. 20

Adapun Chema dan Ronideli mengatakan kewewenangan lebih tepat diartikan sebagai *authority*.¹³ Secara yuridis pengertian wewenang pengertian kewewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang menimbulkan akibat-akibat secara hukum.¹⁴ Menurut H.D stoud wewenang adalah

*“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.”*¹⁵

Sarkawi juga berpendapat kewewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewewenangan tersebut merupakan kewewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewewenangan tersebut.¹⁶

Atmaja dalam bukunya Hukum Antar Wewenang (konsep dan cara penyelesaiannya) menuliskan unsur-unsur wewenang adalah sebagai berikut :

1. **Pengaruh:** ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
2. **Dasar Hukum:** wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan
3. **Konformitas hukum :** mengandung makna bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu).

Wewenang atribusi lah yang sesungguhnya merupakan legal power sehingga didalamnya melekat 3 (tiga) unsur, yaitu pengaruh yang memiliki kategori yang eksklusif (keluar) wajib dipatuhi oleh orang lain

¹³ Chema dan Ronidelli, dalam Agussalim Andi Gdjong, *Pemrintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hlm.94

¹⁴ Indroharto, Op.,Cit.,hal. 4

¹⁵ Stoud HD, dalam Irfan facrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni, 2004, hlm.4

¹⁶ Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Mataram, Pustaka Bangsa, 2014, hlm. 147

dan atau pejabat serta jabatan atau lembaga lainnya; unsur dasar dan unsur komfrontitas”.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon ada tiga sumber bagi badan dan pejabat tata usaha negara dalam memperoleh kewewenangan yakni (1) atribusi, (2) delegasi, (3) mandat. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang berdasarkan pada wewenang asli atau kewewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewewenangan asli atas Undang-Undang Dasar (konstitusi) atau peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam bukunya Sarkawi menyebutkan atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Rumusan lain menyatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya pada organ tertentu. Adapun yang dapat mementuk wewenang adalah organ yang berwewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.¹⁹

Soewoto, menegaskan bahwa dalam hukum tata negara atribusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :²⁰

- a. Pengatribusian kekuasaan menciptakan kekuasaan baru, sehingga sifatnya tidak *derivative*
- b. Pemberian kekuasaan melalui atribusi tidak menimbulkan kewajiban bertanggung jawab, dalam arti tidak diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan

¹⁷ Atmaja, *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian, Makalah Lepas (Bahan Kuliah S2) FH-Universitas Udayana Denpasar*, 2003, hlm.5

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Peradilan Tata Usaha Negara : Tantangan Awal di Awal Penerpan UU No 5 Tahun 1986* (Majalah FH Unair, No 2-3 Tahun VI)

¹⁹ Sarkawi, *Op.Cit*, hlm 161

²⁰ *Ibid*, hlm 162

- c. Pemberian kekuasaan melalui atribusi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Pemberian kekuasaan melalui atribusi dapat melimpahkan kekuasaan badan atau organ-organ yang lain tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada badan yang memberi kekuasaan.

Delegasi adalah kewewenangan yang dialihkan dari kewewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya. Dengan kata lain adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan sehingga delegator (orang yang memberi kewewenangan) dapat menguji kewewenangan tersebut atas namanya.²¹

Dalam hukum administrasi Belanda telah merumuskan pengertian delegasi berupa penyerahan wewenang (untuk membuat *besluit*) oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut.²²

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
- c. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut
- e. Peraturan kebijakan artinya delegasi memberi intruksi petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut.²³

Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan-bawahan). Mandataris yang diberi

²¹ *Ibid*, hlm 164

²² Philipus M, Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 5

²³ Soewoto, *Op.Cit*, hlm 3

wewenang bertindak atas nama pemberi mandat bukan atas nama diri pribadi. Oleh karena itu penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab sendiri karena tanggung jawab dan tanggung jawab gugat tetap berada pada pemberi mandat.²⁴

B. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat tentang pengaturan dasar kenegaraan.²⁵ Sri Somantri menyamakan arti konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sama dengan praktek ketatanegaraan yang ada di dunia termasuk di Indonesia.²⁶

Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”²⁷

K C Wheare mengartikan konstitusi sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam suatu Negara.

²⁴ Sarkawi *Op.Cit*, hlm 166-167

²⁵ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, diterjemahkan oleh Ibrahim R, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 18

²⁶ Ibid,

²⁷ A Himawan Utomo, *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Kansius, 2007, hlm 2

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan "*Constitution*", yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.¹⁴ Seragam dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi didalam pemahaman *Anglo-Saxon* sama dengan Undang-Undang Dasar.²⁸

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu Negara.²⁹

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.³⁰

²⁸ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung, Yapemdo, 2000, hlm 17

²⁹ A Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Jogjakarta, Pustaka Belajar, 2001, hlm

³⁰ Aziz Syamsudi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 14-15

2. Tujuan Konstitusi

C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,
- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.³¹

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.³²

3. Fungsi Konstitusi

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, fungsi konstitusi merupakan sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*). Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu

³¹ A Himawan, *Op.Cit*, hlm 12

³² *Ibid*, hlm.13

negara sebagai badan hukum (*rechtpersoon*). Guna memenuhi fungsi ini, maka setiap negara di dunia ini selalu berusaha mempunyai konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo menyatakan: “Tiada orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi.”³³

Dengan demikian, bila dilihat dari segi waktu, fungsi konstitusi dalam arti Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai pendirian akte pendirian negara bagi negara yang sudah terbentuk sebelum Undang-Undang Dasarnya ditetapkan. Terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara negara terbentuk, yang jelas fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah.³⁴

4. Materi Muatan Konstitusi

Mengenai isinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu terdiri dari 37 Pasal ditambah dengan empat pasal tambahan dengan empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang

³³ Astim Riyanto, *Op.Cit*, hlm 500

³⁴ *Ibid*, hlm 350

terkandung dalam Pembukaannya juga merupakan rangkaian pasal-pasal yang bulat dan terpadu.

Di dalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara, didalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling berhubungan dari kelembagaan negara.
2. Pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya serta berisi konsepsi negara diberbagai bidang: politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam, dan lain-lain. Kearah mana negara bangsa dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.³⁵

Melalui tulisan mengenai "Dewan Konstitusi di perancis", Bagir Manan mengemukakan:

"Kaidah-kaidah konstitusional ini memuat prinsip prinsip tentang susunan dan organisasi negara, alat-alat kelengkapan negara, tugas dan wewenang serta hubungan antar organ negara satu dengan yang lain, hak dan kewajiban warga negara atau rakyat pada umumnya, serta hubungan antar pemerintah dan warga negara atau rakyat negara".³⁶

Jadi isi substansi kandungan atau materi muatan Undang-Undang Dasar itu secara luas mencakup pengaturan hal-hal yang fundamental mengenai susunan pemerintahan negara, kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan dari lembaga negara, hubungan negara dengan warga

³⁵ *Ibid*, hlm 501

³⁶ Astim Riyanto *Loc. Cit*

negara dan penduduknya, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara serta kewajiban warga negara, pemisahan/pembagian pembatasan tugas ketatanegaraan, serta konsepsi negara dalam berbagai bidang kehidupan ke arah mencapai cita-cita nasional suatu negara.³⁷

C. Jabatan Wakil Menteri

Menurut Sarkawi dalam bukunya hukum administrasi negara jabatan adalah “kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Kalau kedudukan itu berada dalam ruang lingkup pemerintahan, maka jabatan yang dimaksud adalah jabatan negeri. Jabatan negeri adalah jabatan yang mewakili pemerintah.³⁸ Jabatan dari segi subjek hukum administrasi negara adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karena itu jabatan juga memiliki kewewenangan hukum sebagaimana layaknya pegawai negeri. Karena kewewenangannya itu ia berhak melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban pada lapangan hukum publik.³⁹

Wakil Menteri merupakan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara serta Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015. Wakil menteri juga dapat dikatakan sebagai pembantu menteri dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 PERPRES No 7 Tahun 2015 tentang Susunan

³⁷ *Loc. Cit*

³⁸ Sarkawi, *Op.,Cit*, hlm 21

³⁹ Sarkawi, *Loc. Cit*

Organisasi Kementrian Negara.⁴⁰ Pasal 65 Perpres No 7 Tahun 2015 tentang susunan organisasi kementrian negara menyebutkan bahwa “Mentri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Perpres No 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementrian negara.

Tugas dari wakil menteri berdasarkan Pasal 64 Ayat (3) Perpres No 7 Tahun 2015 adalah membantu menteri dalam penyelenggaraan urusan kementrian. Keberadaan Wakil Menteri dalam hal pertanggung jawaban kinerja tidaklah secara langsung kepada presiden meskipun dalam pemilihannya melibatkan presiden secara langsung. Pertanggung jawaban wakil menteri dilakukan secara langsung kepada menteri negara. Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 64 Ayat (2) Perpres No 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian.

D. Sistem Ketatanegaraan

1. Pengertian Sistem Ketatanegaraan

Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan “Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu

⁴⁰ Lihat Pasal 64 Ayat (1) Perpres No 17 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Kementrian Negara

ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.⁴¹

Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara.

Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara.⁴²

2. Sistem Ketategaraan Pra Amandemen UUD 1945

Prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan dapat diorganisasikan melalui dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti

⁴¹<http://blog-kumpulan-makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html>, diakses tanggal 15 November 2019 jam 09.06

⁴² Loc. Cit

perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.⁴³ Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan, kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen dianggap terwujud penuh dalam wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi atau forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi Negara yang ada di bawahnya, yaitu presiden, DPR, MA, dan seterusnya.⁴⁴

3. Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD RI 1945

Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.

Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945:

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada di

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prenada Media, 2010, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid*, hlm 14

tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang.

3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.

Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada Sistem Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, 15-17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dititik beratkan pada norma-norma hukum terkait yang terkait dengan penelitian. Norma-norma yang termuat dalam peraturan-peraturan tersebut kemudian ditelaah dengan melihat sinkronisasi satu peraturan perundang undangan dengan perundangan lainnya baik secara vertical dan horizontal.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan. Metode pendekatan tersebut meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Teknik pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan yang memuat norma-norma hukum terkait dengan pokok permasalahan yang hendak dikaji.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Cara pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum terkait dengan pokok persoalan yang hendak diteliti.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan

perkembangan filosofi yang melandasai aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian normatif diperlukan adanya beberapa bahan hukum. Beberapa bahan hukum yang mendukung peneliti dalam mengkaji isu ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Bahan hukum ini dijadikan sebagai pisau analisis dan landasan konstruksi pemikiran dari penelitian ini. Beberapa bahan hukum primer yang mendukung penelitian ini diantaranya;
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara
 - c. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementrian Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum Primer, atau dalam hal ini disebut sebagai bahan hukum pendukung permasalahan, diantaranya yaitu: doktrin dan asas-asas hukum yang mendukung substansi penelitian, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dimana bahan hukum ini menyediakan informasi atau penjelasan terkait dengan bahan hukum Primer dan Sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa diantaranya adalah KBBI, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan, hasil karya tulis, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisa secara sistematis, dievaluasi dan kemudian dilakukan penyempurnaan serta perbaikan dan disimpulkan. Adapun cara pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara memahami, merangkai bahan hukum sehingga ditemukan gambaran masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan penjelasan secara deduktif. Penjelasan deduktif merupakan penjelasan dari umum ke khusus dengan menjabarkan

bahan-bahan hukum terkait penelitian sehingga dapatlah ditarik sebuah kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang dikaji.



